BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
2. Penulis berpendapat beda dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama. Untuk itu seharusnya terdakwa ini bisa

katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (Error In Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Hendaknya majelis hakim mempertimbangkan ulang vonis tersebut, seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama.